

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN GORONTALO UTARA
 Tentang Pajak Daerah**

Kode Daerah: 3006

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">BAB III PAJAK HOTEL Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p> <p align="center">Pasal 3</p> <p>Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p align="center">BAB IV PAJAK RESTORAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p> <p align="center">Pasal 9</p> <p>Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan pembayaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p align="center">BAB V PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p> <p align="center">Pasal 15</p> <p>Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas jasa penyelenggaraan Hiburan yang dipungut bayaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p align="center">BAB VI PAJAK REKLAME Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 21</p> <p>Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas semua penyelenggaraan Reklame.</p>		
		<p>BAB VII</p> <p>PAJAK PENERANGAN JALAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p> <p>Pasal 28</p> <p>Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>BAB VIII</p> <p>PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p> <p>Pasal 35</p> <p>Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di pungut Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>BAB IX</p> <p>PAJAK PARKIR</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p> <p>Pasal 41</p> <p>Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>BAB X</p> <p>PAJAK AIR TANAH</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p> <p>Pasal 47</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.		
		<p style="text-align: center;">BAB XI PAJAK SARANG BURUNG WALET Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 53</p> <p>Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">BAB XII PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 59</p> <p>Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut Pajak atas setiap Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">BAB XIII BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 67</p> <p>Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan .</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p> <p>(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faximile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika,</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.</p> <p>(3) Jumlah pembayaran kepada Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:</p> <p>a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan</p> <p>b. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.</p> <p>(4) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.</p> <p>(5) Tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah :</p> <p>a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</p> <p>b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;</p> <p>c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</p> <p>d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan</p> <p>e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.</p> <p>(3) Jumlah pembayaran yang diterima Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 termasuk:</p> <p>a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan</p> <p>b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.</p> <p>(4) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(5) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran atau rumah makan yang nilai penjualannya Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kebawah perbulan.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan biliard, dan bowling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olahraga. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame</p> <p>(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan j. Reklame peragaan. <p>(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> b. label/merk produk yang melekat pada barang yang di perdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi, atau nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa. 		
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan azas timbal balik; c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan d. penggunaan tenaga listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>e. batu apung; f. batu permata; g. batu gunung/kali; h. bentonit; i. dolomit; j. feldspar; k. garam batu (halite); l. grafit; m. granit/andesit; n. gips; o. kalsit; p. kaolim; q. leusit; r. magnesit; s. mika; t. marmer; u. nitrat; v. opsidien; w. oker; x. pasir dan kerikil; y. pasir kuarsa; z. perlit; aa. phospat; bb. talk; cc. tanah serap (fullers earth); dd. tanah diatome; ee. tanah liat; ff. tawas (alum); gg. tras; hh. yarosif; ii. zeolit; jj. basal; kk. rakkit; dan ll. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman tiang listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan c. pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan untuk pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh Masyarakat. 		
		<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. (2) Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik; dan 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		Pasal 54	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan sarang burung walet telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); b. kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet untuk kepentingan sosial. 		
		<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. <p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. digunakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk hiburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu; 	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. <p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. digunakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu; 	<p>Pengecualian objek PBB untuk frase “hiburan” diganti “kuburan” disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 	
		<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	<p>Disesuaikan dengan Pasal 77 UU No. 28 Tahun 2009</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemindahan hak karena: <ul style="list-style-type: none"> 1. jual beli; 2. tukar menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah. b. pemberian hak baru karena : <ul style="list-style-type: none"> 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak. <p>(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hak milik; b. hak guna usaha; 	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; f. hak pengelolaan. <p>(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek yang diperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; b. negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan organisasi tersebut; d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 		
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.</p> <p>(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 23</p> <p>(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.</p> <p>(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.</p> <p>(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.</p> <p>(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 30</p> <p>(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 37</p> <p>(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan;</p> <p>(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 43</p> <p>(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan Parkir kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 49</p> <p>(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 55</p> <p>(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.</p> <p>(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan/atau mengusahakan sarang burung walet.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 62</p> <p>(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p>Pasal 63</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak diketahui alamatnya dan/atau diluar Daerah dan sulit dihubungi, Bupati dapat menunjuk sebagai Wajib Pajak adalah yang memperoleh manfaat dan/atau yang menikmati objek Pajak tersebut.</p> <p>(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembayaran Pajak yang terutang.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p>Pasal 69</p> <p>(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Dasar Pengenaan	<p>Bagian Kedua Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 6</p> <p>Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Bagian Kedua Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 12</p> <p>Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 18</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan; (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 24</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor: a. jenis; b. bahan yang digunakan; c. lokasi penempatan; d. waktu;</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>e. jangka waktu penyelenggaraan; f. jumlah; dan g. ukuran media Reklame.</p> <p>(4) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan jenis objek Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).</p> <p>(5) Bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihitung berdasarkan bahan yang digunakan, seperti kain, plastik, kertas, cat dan lain-lain.</p> <p>(6) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung berdasarkan nilai klasifikasi kawasan.</p> <p>(7) Jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dihitung berdasarkan lamanya hari, bulan dan tahun penyelenggaraan.</p> <p>(8) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dihitung berdasarkan jumlah satuan yang terpasang.</p> <p>(9) Ukuran media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dihitung sesuai ukuran luas media dan berdasarkan jumlah sudut pandang.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).</p> <p>(2) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan secara periodik dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan 2. jumlah pembelian tenaga listrik. <p>b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, dan harga satuan listrik di Daerah yang berlaku pada Perusahaan Listrik Negara sesuai tarif industri.</p> <p>(3) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan perhitungan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik.</p> <p>(4) Dalam hal tingkat penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sulit diukur atau tidak diketahui, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kapasitas pembangkit listrik yang tersedia dikurangi persentasi daya yang tidak efektif, waktu penggunaan listrik yang dihitung jam per hari, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah sesuai standar harga satuan listrik yang berlaku; atau b. satuan daya alat-alat listrik yang dipergunakan dikurangi persentasi daya tidak efektif, tingkat penggunaan listrik yang dihitung jam per hari, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah sesuai standar harga satuan listrik yang berlaku. <p>(5) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 38</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah Daerah. (4) Nilai standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
		Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 44 (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 50 (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan Air Tanah. (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut : a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (3) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 56	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.</p> <p>(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah dengan volume/berat sarang burung walet.</p> <p>(3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survey harga di Daerah.</p>		
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 64</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3(tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.</p> <p>(3) Penetapan klasifikasi NJOP dan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 70</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah nilai perolahan objek Pajak.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; 	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 70</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah nilai perolahan objek Pajak.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; 	Disesuaikan dengan Pasal 87 UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;</p> <p>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;</p> <p>j. pemberian hak baru atau tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;</p> <p>k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>l. peleburan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;</p> <p>n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau</p> <p>o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</p> <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Perolehan Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	<p>h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;</p> <p>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;</p> <p>j. pemberian hak baru atau tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;</p> <p>k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>l. peleburan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;</p> <p>n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau</p> <p>o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</p> <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Perolehan Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. tontonan film 10% (sepuluh persen);</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. tontonan film 10% (sepuluh persen);</p>	Golf tidak termasuk objek pajak hiburan sesuai dengan Putusan MK No. 52/PUU-IX/2011

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana 10%(sepuluh persen); c. konteks kecantikan, binaraga dan sejenisnya 15% (lima belas persen); d. pameran 10% (sepuluh persen); e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya 20% (dua puluh persen); f. sirkus, akrobat, dan sulap 10% (sepuluh persen); g. permainan biliard, golf dan bowling 10% (sepuluh persen); h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan 10% (sepuluh persen); i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) 20% (dua puluh persen); j. pertandingan olah raga 10% (sepuluh persen); k. kesenian rakyat/tradisional 10% (sepuluh persen).	b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana 10%(sepuluh persen); c. konteks kecantikan, binaraga dan sejenisnya 15% (lima belas persen); d. pameran 10% (sepuluh persen); e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya 20% (dua puluh persen); f. sirkus, akrobat, dan sulap 10% (sepuluh persen); g. permainan biliard dan bowling 10% (sepuluh persen); h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan 10% (sepuluh persen); i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) 20% (dua puluh persen); j. pertandingan olah raga 10% (sepuluh persen); k. kesenian rakyat/tradisional 10% (sepuluh persen).	
		Pasal 26 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 32 (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh Industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 39 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 23% (dua puluh tiga persen).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		Pasal 45 Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 51 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 57 Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 65 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut : a. untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen). b. untuk NJOP diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		Pasal 71 Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	Pasal 8 Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		Pasal 14 Besarnya Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 20 Besarnya Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Besarnya Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Hasil Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Besarnya pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Besarnya Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 58</p> <p>Besarnya Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 66</p> <p>Besarnya Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 72</p> <p>Besarnya pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) dan ayat (5).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
7.	Wilayah Pemungutan	<p>BAB XIV</p> <p>WILAYAH PEMUNGUTAN</p> <p>Pasal 77</p> <p>Pemungutan Pajak dilakukan di wilayah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	<p>BAB XV</p> <p>MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK</p> <p>Pasal 78</p> <p>(1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang serta batas waktu untuk menyampaikan keberatan.</p>	<p>BAB XV</p> <p>MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK</p> <p>Pasal 78</p> <p>(1) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, kecuali Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Definisi masa pajak sudah diatur dalam ketentuan umum raperda Pasal 1 angka 39.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dalam jangka waktu satu bulan kalender, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p> <p>(3) Masa Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan selama tiga bulan kalender.</p>	(2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dalam jangka waktu satu bulan kalender.	<p>3. Masa pajak hanya untuk pajak <i>self assessment</i>, kecuali PKB.</p> <p>4. PBB P2 adalah jenis pajak yang dipungut secara <i>official assessment</i>.</p>
		<p>Pasal 79</p> <p>Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p>	Dihapus.	Definisi tahun pajak sudah diatur dalam ketentuan umum raperda Pasal 1 angka 40, sehingga tidak perlu diatur ulang dengan narasi yang sama dalam batang tubuh.
9.	Penetapan	<p>BAB XVI PENETAPAN</p> <p>Pasal 80</p> <p>Penetapan pajak dilakukan melalui 2 (dua) cara masing-masing sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemungutan pajak berdasarkan penetapan Bupati terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Reklame; b. Pajak Air Tanah; dan c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 2. Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Penerangan Jalan; e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; f. Pajak Parkir; g. Pajak Sarang Burung Walet; dan h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Untuk Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 angka 1 huruf a dan huruf c, penetapannya dilakukan setiap tahun.</p> <p>(2) Pajak Air Tanah dan Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 angka 1 huruf b penetapannya dilakukan setiap bulan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Pemungutan Pajak berdasarkan Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 angka 1 menggunakan SPPT dan SKPD.</p> <p>(2) Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 angka 2 menggunakan :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. SPTPD;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. SKPDKB; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. SKPDKBT.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD dan SPOP.</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek dan Subjek Pajak yang Pemungutannya berdasarkan Penetapan Bupati.</p> <p>(3) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p> <p>(4) SPTPD dan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.</p> <p>(5) SPTPD dan SPOP yang Pemungutannya berdasarkan Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) kecuali Pajak Air Tanah disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (Tiga</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Puluh) hari kerja pada saat diterimanya SPTPD dan SPOP oleh Wajib Pajak.</p> <p>(6) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menerbitkan SKPD.</p> <p>(7) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menerbitkan SPPT.</p> <p>(8) SPTPD untuk jenis Pajak yang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan Pajak Air Tanah, untuk bulan dan tahun berkenaan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya;</p> <p>(9) Jika SPTPD dan SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8), Bupati menerbitkan surat teguran.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Berdasarkan SPOP Bupati menerbitkan SPPT.</p> <p>(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">BAB XVIII TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang di persamakan.</p> <p>(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT</p> <p>(6) Untuk Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pemungutannya dilakukan setiap tahun.</p> <p>(7) Untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan Pajak Air Tanah, Pemungutannya dilakukan setiap bulan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan :</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jika berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan. <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPPT, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 86 diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPPT, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Penunjukan pasal disesuaikan.</p>
		<p style="text-align: center;">BAB XIX SURAT TAGIHAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. <p>(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang Pajak.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan di tagih melalui STPD.		
		<p style="text-align: center;">BAB XX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.</p> <p>(2) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjuk oleh Bupati.</p> <p>(3) Apabila pembayaran Pajak ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil penerimaan Pajak harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Jatuh tempo pembayaran Pajak yang terutang ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya Pajak, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p> <p>(2) Jatuh tempo pembayaran untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan selama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak terutang yang harus bertambah dan/atau berkurang merupakan dasar Pemungutan dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(4) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">BAB XXIV KEDALUWARSA PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Hak untuk melakukan Pemungutan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Pemungutan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Pemungutan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.		
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	BAB XXVII KETENTUAN PIDANA Pasal 103 (1) Wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di Pidana sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku. (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di Pidana sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku.	BAB XXVII KETENTUAN PIDANA Pasal 103 (1) Wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 108 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 73 (1) Saat terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk: a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. <p>(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara hanya dapat menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak.</p> <p>(3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara serta Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat tanggal sepuluh (10) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.</p> <p>(3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 74 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran</p> <p>(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.</p> <p>(3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 74 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Menambahkan frase 'untuk setiap pelanggaran' pasal pasal 76 Raperda menyesuaikan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 93 ayat (1).
		<p>BAB XVII</p> <p>SAAT PAJAK TERUTANG</p> <p>Pasal 85</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Saat Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, pada saat Wajib Pajak menerima SKPD dan SPPT.</p> <p>(2) Saat Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 butir 2, pada saat Wajib Pajak menyampaikan SPTPD, serta menerima SKPDKB dan SKPDKBT.</p> <p>(3) Saat yang menentukan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut keadaan objek Pajak pada tanggal 1 (satu) Januari.</p> <p>(4) Saat Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. Pajak Reklame; dan c. Pajak Air Tanah. 		
		<p style="text-align: center;">BAB XXI KEBERATAN DAN BANDING</p> <p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang di tunjuk atas suatu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SPPT; b. SKPD; c. SKPDKB; d. SKPDKBT; e. SKPDLB; f. SKPDN; dan g. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ke tiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap di kabulkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan banding menanggukkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB XXII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. mengurangi atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil Pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>e. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak; dan</p> <p>f. menghapus dan/atau mengurangi sanksi administrasi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak, jika sanksi administrasi dapat menghambat pembayaran pokok Pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB XXIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(6) Jika kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">BAB XXV INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Badan Keuangan yang melaksanakan Pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XXV INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Pengaturan dalam perda sebaiknya bersifat umum, penyebutan Badan Keuangan sebaiknya diganti dengan instansi untuk mempermudah apabila terdapat perubahan nomenklatur struktur organisasi di daerah.</p>
		<p style="text-align: center;">BAB XXVI PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB XXVIII KETENTUAN LAIN LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <p>a. Pejabat atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;</p> <p>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.</p> <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan Pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>		
		<p>Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas huruf a angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3</p>	<p>Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas huruf a angka 1 Cukup jelas angka 2 Cukup jelas angka 3 Cukup Jelas</p>	<p>1. Penjelasan Pasal 68 ayat (2) huruf a angka 3 tidak konsisten dengan penjelasan 70 ayat (5) terkait NPOPTKP hibah.</p> <p>2. Perlu dikonfirmasi apakah penjelasan Pasal 68 ayat (2) huruf a angka 3 harusnya untuk hibah wasiat pada angka 4, karena</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>NPOPTKP untuk hibah ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) baik tanah yang memiliki sertifikat maupun yang belum bersertifikat.</p> <p>angka 4 Cukup Jelas</p> <p>angka 5 NPOPTKP untuk waris ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) baik tanah yang memiliki sertifikat maupun yang belum bersertifikat.</p> <p>angka 6 Cukup jelas</p> <p>...dst.</p> <p>Pasal 70</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) - Perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris atau hibah wasiat, baik yang telah memiliki bukti kepemilikan perolehan hak dan/atau yang belum memiliki bukti kepemilikan perolehan hak, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). - Hibah yang diterima orang pribadi yang tidak termasuk dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis</p>	<p>angka 4 NPOPTKP untuk hibah ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) baik tanah yang memiliki sertifikat maupun yang belum bersertifikat.</p> <p>angka 5 NPOPTKP untuk waris ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) baik tanah yang memiliki sertifikat maupun yang belum bersertifikat.</p> <p>angka 6 Cukup jelas</p> <p>...dst.</p> <p>Pasal 70</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) - Perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris atau hibah wasiat, baik yang telah memiliki bukti kepemilikan perolehan hak dan/atau yang belum memiliki bukti kepemilikan perolehan hak, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).</p>	<p>hibah seharusnya NPOPTKnya sama dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan karena jual beli dsb, kecuali untuk waris dan hibah wasiat.</p> <p>3. Hibah dan Hibah Wasiat adalah perbuatan hukum yang berbeda.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).	- Hibah yang diterima orang pribadi yang tidak termasuk dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).	
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud</p>				

Jakarta, 15 September 2020

a.n.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala